

MANAJEMEN EKUITAS DAN LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

*Jufendri¹, Nurnasrina², Heri Sunandar³

¹²³Program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*koresponden: 22190314571@students.uin-suska.ac.id

Email: 2nurnasrina@uin-suska.ac.id, 3heririau@gmail.com

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses manajemen ekuitas dan liabilitas pada bank-bank syariah di Indonesia.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normative* atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengamati secara mendalam terhadap tema yang spesifik untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil - Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi. Ekuitas (Equity) juga sering disebut dengan Aset Bersih (Net Assets) atau Aset yang dikurangi dengan Kewajiban. Ekuitas sebuah perusahaan dapat berasal dari penambahan modal dari pemilik (investasi dari pemilik) ataupun laba dari kegiatan usahanya. Kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan sedangkan faktor internal adalah yang dapat dikendalikan oleh bank. Faktor eksternal kondisi ekonomi dan moneter. Karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada pengelolaan setiap instrumen likuiditas bank.

Originalitas – Penelitian ini berusaha mengungkap proses manajemen ekuitas dan liabilitas pada bank-bank syariah di Indonesia.

Implikasi – Penelitian mengenai manajemen ekuitas dan liabilitas bermanfaat bagi pihak bank syariah dalam mengelola harta dan kewajiban yang dimiliki, terkhusus untuk faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh bank seperti kondisi ekonomi dan moneter, karakteristik deposan, kondisi pasar uang, peraturan.

Kata kunci: Manajemen, Ekuitas, Likuiditas, Bank Syariah.

Abstract

Objectives - This study aims to analyze the process of equity and liability management in Islamic banks in Indonesia.

Methods - This research uses normative legal research methods or literature studies which are carried out by observing in-depth specific themes to find answers to each problem being researched.

Result - Equity is the owner's right to the assets of the company after all liabilities have been paid. Equity (Equity) is also often referred to as Net Assets (Net Assets) or Assets minus Liabilities. A company's equity can come from additional capital from the owner (investment from the owner) or profits from its business activities. Bank liquidity conditions are influenced by external and internal factors. External factors are factors that cannot be controlled while internal factors are those that can be controlled by the bank. External factors of economic and monetary conditions. Characteristics of depositors, money market conditions, regulations. Meanwhile, internal factors are highly dependent on the management of each bank's liquidity instrument.

Originality – This research seeks to reveal the process of equity and liability management in Islamic banks in Indonesia.

Implications – Research on equity and liability management is beneficial for Islamic banks in managing their assets and liabilities, especially for external factors that cannot be controlled by banks such as economic and monetary conditions, depositor characteristics, money market conditions, and regulations.

Keywords: Management, Equity, Liquidity, Islamic Banks.

Cara Sitasi: Jufendri., Nurnasrina & Sunandar, Heri. (2023). Dinamika Dan Permasalahan Perbankan Syariah Di Indonesia: Harapan Dan Realita. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (1), 44-52.

PENDAHULUAN

Ekuitas adalah suatu bagian dari hak pemilik dalam sebuah perusahaan yakni selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan demikian juga tidak termasuk ukuran nilai jual suatu perusahaan. Ekuitas juga harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang mengenai sumber secara jelas dan disajikan juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga akta pendirian yang berlaku. Ekuitas ini dalam perusahaan perseorangan biasanya disebut modal, untuk organisasi non profit ekuitas ini biasanya disebut dengan asset bersih untuk menghindari kesan adanya pemilikan. Konsep kesatuan usaha yang memisahkan antara pemilikan dan manajemen, informasi tersebut dalam ekuitas pemegang saham menjadi hal sangat penting dikarenakan hal tersebut menunjukkan hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham.

Ekuitas Pemegang saham ialah hak atas kekayaan atau nilai yang tertanam dalam perseroan (Khikmah, 2016). Oleh sebab itu, ekuitas pemegang saham dapat juga dipandang sebagai gambaran hubungan yuridis antara perseroan dan pemegang saham. Demikian dari

persoalan tersebut bagaimana pelaporan informasi dan menyajikan informasi elemen ini agar hubungan dan tanggung jawab yuridis dapat dipertahankan. Pelaporan informasi ini bertujuan dapat menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan efisiensi dan kepengurusan manajemen. Tujuan lain dari pelaporan ini juga menyediakan informasi tentang riwayat juga investasi pemilik dan pemegang ekuitas lain yang merupakan tanggung jawab dari yuridis. Agar tujuan tersebut terpenuhi yang berkaitan dengan ekuitas dari pemegang saham ialah sumber ekuitas, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi.

Sebuah perusahaan ketika mempunyai kontrol atas satu ataupun lebih perusahaan lain yang melalui perolehan dari mayoritas saham biasa yang beredar, pemilik saham perusahaan yang membeli ialah dari mayoritas saham dari perusahaan induk yang memiliki kepentingan atas aktiva dari perusahaan anak yang sahamnya sudah dibeli oleh perusahaan induk. Secara logis apabila laporan keuangan yang mengkombinasikan hasil operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, sehingga posisi keuangan menjadi lebih bermakna kepada pemegang saham perusahaan induk. Tujuan umum dari pelaporan keuangan ialah antara perusahaan anak dan perusahaan induk telah menyajikan laporan keuangan yang memperkuat tampak sedemikian rupa sehingga dari kedua perusahaan tersebut seolah-olah *merger*. Yang berarti dari dua perusahaan tersebut hanya ada salah satu dari perusahaan tersebut yang menggabungkan diri dan tetap bertahan, sementara perusahaan yang lain kehilangan identitas. Aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang kehilangan identitas tersebut ditransfer ke perusahaan yang bertahan dan perusahaan tersebut dinyatakan likuidasi (Budi, 2004).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normative* atau studi kepustakaan. Menurut Evanirosa *et al* (2022) penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara mendalam terhadap tema yang spesifik untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahan yang sedang diteliti. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Kemudian informasi para ahli ekonomi syariah yang diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus berfungsi sebagai uji validasi data baik dari praktisi maupun akademisi yang sedikit atau banyak mengetahui tentang manajemen permodalan, dana dan pengelolaan likuiditas bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekuitas

Ekuitas berdasarkan PSAK No.21 ayat 2 tahun 2007 ialah: bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yakni selisih antara asset dan kewajiban yang ada dan tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Adapun alasan-alasan pengungkapan wajib yang berfokus pada ekuitas diantaranya:

- a. Pengungkapan ekuitas ini penting untuk mengetahui posisi ekuitas dan sumber modal perusahaan secara jelas. Modal BUMN yang *listing* di BEI ini tidak lagi dari pemerintah, akan tetapi terdiri atas pemegang saham sehingga sumber modal dalam perusahaan sangat penting diungkapkan. Menurut PSAK No. 21 yaitu ekuitas sebagai bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang mengenai sumbernya secara jelas dan juga disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga akta pendirian yang berlaku. Tujuan dari pelaporan ekuitas ini pemegang saham menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang efisiensi serta kepengurusan manajemen dan menyediakan informasi tentang prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas yang lain, dan juga tanggung jawab si pemilik.
- b. Ruang lingkup ekuitas yang telah diatur PSAK No. 21 salah satunya adalah ekuitas untuk BUMN. “Terdapat PSAK untuk pos tertentu yang dikecualikan untuk diterapkan dalam

beberapa hal. Seperti halnya yang terdapat pada PASK No. 14 yang mengenai persediaan, PSAK tersebut dapat diterapkan untuk semua persediaan kecuali ada beberapa hal yaitu untuk persediaan hasil tambang umum dan minyak dan gas bumi, sedangkan BUMN yang *listing* di BEI terdiri dari berbagai jenis perusahaan, termasuk yang ada didalamnya ialah industri pertambangan umum minyak dan gas bumi. Ini yang menjadi alasan untuk menggunakan pos ekuitas karena ruang lingkup ekuitas yang diatur didalamnya termasuk ekuitas untuk BUMN.”

Menurut Putri (2018) Ekuitas merupakan kepentingan residual dalam aktiva sebuah entitas yang tersisa dan dikurangi kewajiban, sedangkan ekuitas dalam entitas bisnis ialah kepentingan pemilik. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam ekuitas perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Modal disetor
2. Tambahan modal disetor
3. Saldo laba
4. Cadangan umum
5. Cadangan tujuan yang disajikan dalam pos-pos yang terpisah

Klasifikasi ekuitas dapat menjadi relefan dalam pengambilan keputusan guna pemakai laporan keuangan bila pos tersebut mengindikasikan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya terhadap kemampuan perseroan untuk membagikan ataupun menggunakan ekuitas. Komponen ekuitas untuk bank terdiri dari:

1. Modal

Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham yang sesuai dengan anggaran dasar. Modal disetor merupakan modal yang telah efektif diterima Bank sebesar nilai nominal bank. Modal disetor adalah bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Dalam penyajiannya penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar Bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan adapun hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama dan saham biasa. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat yang berdasarkan:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal
- c. Nilai wajar aset non-kas yang diterima

Dalam pengakuan dan pengukurannya modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non kas. Modal disetor dicatat berdasarkan:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata.
- c. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal.
- d. setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham.
- e. Nilai wajar aset non-kas yang diterima. Setoran saham dalam bentuk aset non- kas, menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai *appraisal* tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyeter aset non-kas.

Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun agio saham. Tambahan modal yang disetor (agio saham) yang merupakan selisih lebih dari setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Tambahan modal disetor adalah bagian dari modal yang ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Kemudian pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit ataupun dikredit dengan pos laba ataupun rugi. Tambahan modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dari pihak ketiga baik

berupa dana kas ataupun aset non kas. dalam penyajiannya tambahan modal disetor ini disajikan dalam bentuk kelompok pos ekuitas. Penambahan modal disetor diakui pada saat:

- a. Dilakukan penambahan setoran kas oleh pemilik yang sebesar kas yang diterima oleh pemilik
- b. Dilakukannya penambahan setoran aset non kas sebesar nilai yang ajar aset non kas yang telah diterima

Modal sumbangan merupakan sumbangan yang berasal dari pemilik bank dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian saham pemilik. Modal sumbangan yaitu sejumlah uang ataupun barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan diakui pada saat diterimanya sumbangan berupa kas ataupun aset non kas dari pemilik. Modal sumbangan juga berupa kas yang dinilai sebesar kas yang sudah diterima. Kemudian sumbangan yang berupa aset non kas dinilai sebesar nilai wajar aset non kas yang diterima. Dalam penyajiannya modal sumbangan ini disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun tambahan modal disetor. Sedangkan dalam pengungkapannya adapun hal-hal yang perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi, dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham
- b. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal
- c. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya
- d. perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan
- e. Agio saham
- f. Rincian modal sumbangan

Dana Setoran Modal Ekuitas

Dana setoran modal merupakan dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Dana Setoran Modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal, tetapi belum memenuhi aspek legalitas dan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor. Untuk dapat diperhitungkan sebagai dana setoran modal maka dana tersebut harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham. Penggunaan dana dalam *escrow account* tersebut harus dengan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal dana setoran modal berasal dari calon pemilik BPRS maka jika berdasarkan penelitian Bank Indonesia, calon pemilik BPRS atau dana tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau modal, maka dana tersebut tidak dapat dianggap sebagai komponen modal, dan dapat ditarik kembali oleh calon pemilik.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap ialah selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Dalam dasar pengaturannya surplus revaluasi aset tetap ini Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Sak Etap menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan sebutan Surplus Revaluasi Aset Tetap.

Surplus Revaluasi Aset Tetap dalam ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba

pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Hal ini meliputi pemindahan sekaligus surplus revaluasi pada saat penghentian atau pelepasan aset tersebut. Namun, sebagian surplus revaluasi tersebut dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas. Dalam hal ini, surplus revaluasi yang dipindahkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasi aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Pemindahan surplus revaluasi ke saldo laba tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Penyimpangan dan pengaruh dari penggunaan konsep selain biaya perolehan harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Surplus revaluasi aset tetap diakui sebagai penambah aset atau pengurang akumulasi penyusutan yang telah dibentuk. Dalam pengakuan dan pengukurannya Dalam hal Bank melakukan penilaian kembali aset tetap dan inventarisnya, maka selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat sebelum dilakukan revaluasi dicatat pada pos Surplus Revaluasi Aset Tetap.

Surplus Revaluasi Aset ini Tetap akan direklasifikasi ke Saldo Laba pada saat penghentian-pengakuan. Reklasifikasi Surplus Revaluasi Aset Tetap ke Saldo Laba melalui laporan perubahan ekuitas, bukan laporan laba rugi. Dalam penyajiannya Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Sedangkan dalam pengungkapannya adapun hal-hal yang perlu diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk revaluasi aset tetap dan inventaris
- b. Dasar yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan inventaris
- c. Tanggal efektif revaluasi aset tetap dan inventaris
- d. Pihak yang melakukan penilaian
- e. Dasar penentuan nilai revaluasi aset tetap dan inventaris
- f. Jumlah tercatat setiap jenis aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi
- g. Jumlah surplus revaluasi aset tetap yang direklasifikasi ke saldo laba

Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap. Dasar pengaturannya yang mengenai saldo laba tentang Ekuitas dan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pos Saldo Laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos Modal. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba, misalnya dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan regulasi atau ikatan tertentu. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud. Dalam pengakuan dan pengukurannya Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan (Arifin dan Zainul, 2006)

Hak-hak Pemegang Saham

Saham merupakan tanda ikutnya seseorang atau perusahaan dalam ikut memiliki kekuasaan atas perseroan terbatas. Sebagai pemilik atau pemegang saham atau persero mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak suara Hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan melalui pemberian suara atas perkara yang diajukan pada pemegang saham. Hak ini merupakan satu-satunya hak pemegang saham untuk “bersuara” dalam pengelolaan perseroan. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.
- b. Dividen Hak untuk menerima bagian yang layak dari dividen yang dibagikan. Tiap saham dalam kategori tertentu akan menerima jumlah dividen yang sama.
- c. Likuidasi Hak untuk menerima bagian yang sesuai (berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atas aktiva yang tersisa, setelah perseroan membayar semua hutangnya pada saat likuidasi.
- d. Prioritas Hak untuk tetap memiliki jumlah kepemilikan dalam perseroan terbatas dalam proporsi yang sama. Misalnya anda memiliki 5 persen dalam perseroan, Jika perseroan

tersebut mengeluarkan 100.000 lembar saham yang baru, maka perseroan tersebut harus menawarkan kesempatan pada anda terlebih dahulu untuk membeli 5 persen (5000 lembar) dari saham yang diedarkan tersebut. Hak prioritas ini biasanya diberikan pada pemegang saham perseroan.

Peran Corporate Governance Pada Biaya Modal Ekuitas

Corporate governance adalah suatu mekanisme entitas ataupun lembaga dalam melaksanakan tata kelola terhadap sumber daya yang dimiliki lembaga harus secara efektif dan efisien dengan mengacu pada prinsip yakni keterbukaan, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan, independen dan keadilan, sehingga dapat tercapai suatu tujuan organisasi (Oktafia, 2017). Tidak adanya pengaruh kualitas *corporate governance* dengan biaya modal ekuitas menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* belum mampu menurunkan biaya modal ekuitas, bahwasannya *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas perusahaan. Sedangkan kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Maka atas dasar itu investor dalam memutuskan untuk investasi belum berdasarkan penerapan kualitas *corporate governance*, hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh kualitas *corporate governance* dengan menurunnyabiaya modal ekuitas perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat diterima, walaupun saat ini penerapan *corporate governance* secara substansial dapat mempengaruhi pemegang saham (Monalisa, 2018).

Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, menunjukkan bahwa perbankan nasional Indonesia telah berkembang menjadi *dual banking system*. *Dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berkembang dalam suatu negara dimana penerapannya harus berlandaskan karakteristik dari masing-masing sistem. Perbankan konvensional yang telah lama berkembang, tumbuh berdampingan dengan sistem perbankan syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah dengan kerangka *dual banking system* ini dirancang melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Kehadiran bank syariah sebagai alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga (riba) menjadi sistem bagi hasil Diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengakibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah berkembang cukup pesat belakangan ini, sehingga Bank Indonesia selaku otoritas moneter memantau dan mengendalikan perkembangan lembaga keuangan baru ini. Untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pengendalian itu maka otoritas moneter juga harus membangun seperangkat kebijakan dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian negara muslim melakukan konversi mekanisme moneter dan perbankan yang ada ke dalam sistem Islami, seperti Iran dan Pakistan, dan sebagian negara muslim lainnya, seperti Indonesia, mengakomodasikan perkembangan tersebut melalui “*dual banking system*”.

Strategi ini dilakukan berdasarkan pengalaman sewaktu krisis, bahwa ternyata bank dengan prinsip syariah dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Halini didukung karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga bank (riba) dan melarang transaksi keuangan yang bersifat spekulatif. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara paralel dan mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain diharapkan dapat menciptakan diversifikasi risiko, yang pada gilirannya akan mengurangi *systemic risk* pada saat terjadi krisis keuangan. Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kegiatan operasional suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas (Arifin dan Zaenul, 2002). Dalam terminologi keuangan dan perbankan banyak pengertian mengenai likuiditas. secara luas mengenai likuiditas sebagai suatu kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan

segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan danayang mendesak, memenuhi permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan (Antonio dan Muhammad Syafii, 2004)

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (*Cash*). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas merupakan mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability*, yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan (Ibnudin, 2013). Suatu bank syariah dapat dikatakan likuid apabila:

1. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden.
3. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum.
4. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya, untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

Menurut Sudana, likuiditas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Menurut Munawir, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan likuiditas perusahaan yaitu:

1. Besarnya investasi pada aktiva tetap dibandingkan dengan seluruh dana jangka panjang.
2. Volume kegiatan perusahaan.
3. Pengendalian aktiva lancar.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Jadi, risiko likuiditas itu risiko yang timbul dari ketidak mampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan pada nasabah. Ketidak mampuan memperoleh sumber dana arus kas sehingga menimbulkan resiko likuiditas dapat disebabkan antara lain:

1. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
2. Ketidak mampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima (Susilo dan Edi, 2017).

Risiko likuiditas sering diartikan sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidak mampuan bank dalam memenuhikewajiban yang jatuh tempo, baik mendanai aset yang telah dimiliki maupun mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Resiko kredit dan resiko likuiditas merupakan resiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Disebut fundamental karena pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank. Oleh karena itu, jika suatu bank tidak bisa mengatasi masalah fundamental tersebut, sudah dipastikan bank tersebut akan kehilangan nasabahnya (Sulistyowati, 2015). Likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak, memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan freksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan. Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan oprasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena dapat menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkatprofitabilitas. Jadi, jika suatu bank bisa mengelola likuiditas tersebut, maka nasabahnasabah akan merasa puas yang akan berdampak pada bertambahnya nasabah baru dan memajukan bank syariah tersebut (Dumairy, 2006).

Bank syariah harus mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya, dengan memelihara

likuiditas aset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana. Apabila bank menahan aset seperti surat berharga yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dananya, resiko likuiditas menjadi rendah. Sementara itu, penahanan aset dalam bentuk surat berharga akan membatasi pendapatan karena bank memperoleh tingkat peng-hasilan yang lebih tinggi dari pembiayaan. Faktor kuncinya adalah bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Karena itu, bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan dan terlalu sedikit akan berpotensi meminjam dana yang berkaitan meningkatnya biaya dana dan menurunkan profitabilitas. Lebih-lebih bagi bank syariah yang dilarang melakukan pinjaman dana yang berbasis bunga, tentu akan lebih sulit untuk memperoleh dana. Bank syariah harus pintar dan bijak dalam mengambil keputusan tentang menahan atau tidaknya aset atau surat berharga milik nasabah. Apabila bank syariah tidak bijak dalam mengambil keputusan tersebut, maka akan berpengaruh pada likuiditas bank syariah itu sendiri. Tujuan utama Manajemen Risiko Likuiditas adalah untuk menimbulkan kemungkinan ketidak mampuan bank syariah dalam memperoleh sumber, pendanaan arus kas. Secara lebih spesifik tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.
2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan.
3. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.

Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Besar kecilnya risiko likuiditas ini banyak ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan pada prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi.
2. Ketepatan dan mengatur stuktur dana, termasuk kecukupan dana non bagi hasil alamat *e-mail* wajib bagi penulis korespondensi (*corresponding author*). Keterangan sebagai penuliskorespondensi dituliskan setelah alamat *e-mail*.
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
4. Kemampuan akses kepasar antar bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, penilaian Likuiditas merupakan indikator untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Jenis Bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank Syariah (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2001). LPS adalah badan hukum yang independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang ditetapkan tanggal 22 September 2004. Pendirian dan operasional LPS dimulai sejak UU LPS berlaku efektif yakni tanggal 22 September 2005. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS juga menjamin simpanan di bank Syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai dengan jumlah Rp 2 milyar sedangkan sisanya akan dibayarkan dari hasil likuiditasi bank.

KESIMPULAN

Ekuitas adalah suatu bagian dari hak pemilik dalam sebuah perusahaan yakni selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada dan demikian juga tidak termasuk ukuran nilai jual

suatu perusahaan. Perseroan adalah badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, menandatangani perjanjian, mengadakan utang piutang, dan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Perseroan mempunyai dua macam perseroan terbuka dan tertutup. Dalam pendirian perseroan haruslah memiliki modal dan saham, agar memperoleh keuntungan bersama (*dividen*) antar pemegang saham. Modal pemilik dalam perseroan dinamakan modal pemegang saham (*stockholder's equity*). Saham merupakan tanda ikutnya seseorang atau perusahaan dalam ikut memiliki kekuasaan atas perseroan terbatas. Perusahaan-perusahaan besar memerlukan jumlah uang yang sangat besar untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Mereka tidak dapat berharap untuk membiayai seluruh operasi mereka dari hasil pinjaman. Mereka memerlukan modal yang akan di dapatkan dengan cara mengeluarkan saham atau menerbitkan saham. Saham yang diterbitkan oleh perseroan akan mempunyai nilai nominal yang tercantum dalam lembar saham (*shares of stock*) yang akan ditempatkan atau dijual kepada calon pemegang saham.

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (CASH). Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Manajemen likuiditas merupakan mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability*, yang sesuai perjanjian maupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).

REFERENSI

- Antonio, & Muhammad Syafii. (2004). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, & Zainul. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, Cet 4*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Dumairy. (2006). *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Susilo, Edi. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. (2001). *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Arifin, Zaenul, (2002) *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.
- Budi, A. (2004). Hak Minoritas : Kewajiban dan Ekuitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 54-60.
- Khikmah, S. (2016). Teori Akuntansi : Ekuitas.
- Monalisa. (2018). Analisis pengaruh kualitas Corporate governance dan kualitas labaterhadap biaya modal ekuitas. *kesehatan perintis*, 67-74.
- Oktafia, R., & Basith, A. (2017). Implementasi Good Corporate Governance pada pondok pesantren sebagai upaya peningkatan daya saing. *Ekonomi Islam*, 71-8.